



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DENGAN
CV TRI KARYA JADI



TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA

Nomor : 12907 /PL17/KS/2023
Nomor : 004/TKJ-4/11/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-08-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Saiful Anwar, S.Tp., M.P.

selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10784/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2019-2023 tanggal 5 Maret 2019, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Abdul Nasir

selaku Owner CV Karja Jadi Nursery yang berkedudukan di Dusun Kramat Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Karja Jadi Nursery selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, dan Teknologi Pertanian;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis pertanian dengan mengembangkan potensi pertanian melalui teknologi perbanyakan tanaman kultur jaringan.

Pihak I	Pihak II

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing PIHAK.
3. Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan Jurusan yang ada di **PIHAK PERTAMA** dengan Industri, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Program MBKM Wirausaha Merdeka;
2. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
5. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
6. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
7. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
9. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
2. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Sama Politeknik Negeri Jember
Nama : Nugroho Setyo Wibowo, S.T.,MT.
Jabatan : Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur
Telepon/Fax : (0331) 333532 / (0331) 333531
Handphone : 085 649 565 379
Email : ukerma@polije.ac.id
 - b. CV Tri Karya Jadi
Nama : Abdul Nasir
Jabatan : Owner
Alamat : Dusun Kramat Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur
Handphone : 085232155683
Email :
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu addendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER



Saiful Anwar, S.Tp., M.P.
Direktur

PIHAK KEDUA
CV TRI KARYA JADI



Abdul Nasir
Owner

Pihak I	Pihak II
	